

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Diskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman**

###### **a. Pengadilan Agama Pada Zaman Kesultanan Yogyakarta**

Pada zaman sultan agung pengadilan Agama dirintis menggunakan istilah lain Peradilan Serambi, 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang dipimpin oleh seorang penghulu, empat Masjid Pathok adalah tempat bermukim mereka yang berlokasi di arah empat penjuru Yogyakarta, yang pada saat itu dijuluki Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, pada waktu itu Al-Qur'an dan Hadis juga kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Wahab yaitu kitab fiqih yang disebut kitab kuning yang merupakan sumber Hakim dalam mengambil keputusan dalam menentukan hukum. Lembaga Peradilan Serambi dalam menangani masalahnya yang berhubungan dengan Syari'at Islam seperti perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah dan lain sebagainya<sup>1</sup> secara yuridis formal menjadi ke dalam pengadilan Agama kemudian pengadilan serambi tidak dipergunakan lagi, sejak pengadilan Raja terhapuskan.

###### **b. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda**

---

<sup>1</sup> Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id//> diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, pukul: 21.00 Wib.

Pada zaman Hindia Belanda, tentang masalah perkawinan untuk daerah kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) merupakan pelayanan hukum di bidang Agama yang mana telah dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan ini terus berlanjut hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961. Ketika Indonesia sudah mulai maju yaitu pada masa kemerdekaan, rakyat Indonesia mengalami peningkatan dalam kehidupan dan pendidikannya, sebuah peningkatan juga terasa pada kebutuhan pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya dalam hukum keluarga yang mengatur tentang perkawinan.

Untuk meningkatkan pelayanan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961, dalam hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, menetapkan pembentukan cabang kantor pengadilan Agama Yogyakarta yaitu :

1. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
2. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
3. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
4. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.

Kesimpulan dari pemaparan tersebut bahwa pada tanggal 25 Juli 1961 berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 terbentuknya pengadilan Agama kelas 1 B Sleman, sebelum pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdiri, yurisdiksi Pengadilan hal ini Pengadilan Agama

diwilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hal ini Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Menurut UUD Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 Pengadilan Agama Yogyakarta mulai terbentuk, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, sejak berlakunya UUD tersebut. Dan pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pengoperasiannya diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal-hal yang berhubungan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang mana saat ini telah berubah menjadi UUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).

#### c. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Pembahasan perkembangan pengadilan Agama di Indonesia memiliki berbagai tahapan secara umum. Sebelum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan berlaku. Wewenang pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengalami peningkatan yaitu perkara yang masuk menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan bahkan lebih dari

700 perkara setiap tahun. 75 persen perkara yg masuk ke Peradilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat, karena perkara cerai gugat merupakan perkara yang mendominasi dan selebihnya perkara yang diurus yaitu ijin poligami, cerai talak, wali adhol penyelesaian hart bersama dll.

Sejak Desember 2005 mulai diberlakukannya sistem penanganan komputerisasi yang sebelumnya perkara dikepaniteraan atau secara tata usaha, di kesekretariatan PA Smn masih menggunakan sistem manual, misalnya dikepaniteraan menggunakan sistem aplikasi SIAPDA (untuk menyelesaikan perkara dari meja 1 sampai terbitnya putusan dan akta cerai), LIPA (untuk laporan suatu perkara), KIPA (untuk kasir) SIMPEG untuk administrasi kepegawaian (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain-lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 mulai begitu jelas posisi peradilan Agama di Indonesia, dan ketentuan-ketentuan pokok wewenang kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya wewenang kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lapisan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang tersendiri masing-masing diatur susunan wewenang serta acara dari badan peradilan yaitu : badan-badan yang mengerjakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada dibawah masing-masing departemen yang berkaitan.

Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia semakin kokoh dan memiliki drajat yang sama dengan peradilan-peradilan di Indonesia yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana Undang-Undang ini tidak ada aturan yang menentang ajaran Islam, pasal 2 ayat (1) dan

memperkuat pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam), peningkatan yang baik kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi diantaranya struktur organisasi, hukum acara dan Peradilan Agama. Dan juga secara organisatoris, administrative, dan finansial ada di bawah Departemen Agama.

Kemudian dengan adanya UUD 1945 yang keempat juga sedikit membuat perubahan terhadap Peradilan yang ada di Indonesia, khususnya Peradilan Agama, kemudian dalam pasal 24 UUD 1945 yang intinya kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, guna menegakkan hukum dan keadilan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 9 peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, badan Peradilan Agama membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama juga.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama , dan secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memiliki ketentuan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama, hukum acara Peradilan Agama , keluarnya UUD tersebut termasuk baru dan menjadi tantangan terhadap Peradilan Agama, bahwasanya kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah

Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, juga dapat mempengaruhi perkembangan Peradilan Agama Sleman itu sendiri.

## 2. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

(Sumber : <https://www.pa-slemankab.go.id/>)

### **VISI :**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

**MISI :**

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama bebas dari campur tangan pihak lain.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- d. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan
- e. Sleman yang modern, kredibel dan transparan<sup>2</sup>

**3. Sampel Perkara Hak Asuh Anak di Luar Pernikahan Akibat Perceraian dalam Putusan Hakim Nomor 408/PDT.G/2006/PA.SMN**

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Jenis Perkara	Majelis Hakim	PMH
1.	Nomor 408/pdt.G/2006/PA. Smn	Denny Bin Ibramsyah Melawan Ika Bin Achmad Zair	Permohonan Pengakuan Anak	-Sri Murtinah, SH -Drs. Maslihan Saifurrozi, SH.MH.	27 Juli 2006

---

<sup>2</sup> Diambil dari website PA Sleman, "Visi dan Misi PA Sleman" dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, pukul 21.00 Wib.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Teknis Administrasi Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak Diluar Pernikahan Akibat Perceraian

Dalam proses teknik administrasi perkara sama seperti teknis administrasi perkara umumnya, dengan cara mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sleman di meja I. Teknis Administrasi mengajukan permohonan perkara hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. Perkara permohonan dan perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan tata cara yang sama yaitu boleh secara *in person* atau melalui kuasa hukumnya. Gugatan bisa diajukan secara tertulis, secara lisan atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu KTP. Dalam gugatan permohonan hak asuh anak terdapat 2 bentuk gugatan yaitu :
  - 1) Gugatan komulasi atau gugatan dalam bentuk rekovenssi;
  - 2) Gugatan bentuk permohonan hak asuh anak dengan melampirkan syarat pengasuhan anak, diantaranya :
    - a) Pengantar desa.
    - b) Fotocopy akte cerai (bermatrai 6000 dengan stempel pos).
    - c) Fotocopy putusan (bermatrai 6000 dengan stempel pos).
    - d) Fotocopy KTP (bermatrai 6000 dengan stempel pos).
    - e) Fotocopy akta kelahiran (bermatrai 6000 dengan stempel pos).

---

<sup>3</sup> Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH, MSI, pada tanggal 04-07-2019, Pukul 13.15.



- f) Surat permohonan/gugatan 8x<sup>4</sup>
- b. Membayar uang muka (*voorschot*) atau ongkos perkara yang diwajibkan penggugat menurut pasal 121 ayat 4 HIR;
  - c. Gugatan disampaikan oleh panitera pendaftaran perkara kepada bagian perkara, sehingga gugatan tersebut secara resmi dapat diterima dan didaftarkan ke dalam buku register perkara;
  - d. Setelah terdaftar, ketua Pengadilan Agama meneruskan gugatan tersebut dan diberikan catatan nomor, tanggal perkara dan juga hari sidang yang sudah ditentukan;
  - e. Kemudian majelis hakim ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama yang akan mengadili dipersidangan dan menentukan hari sidangnya;
  - f. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan;
  - g. Penggugat dan tergugat akan dipanggil oleh panitera dengan membawa surat panggilan sidang secara patut; Kemudian akan dicatat dalam berita acara semua proses pemeriksaan dipersidangan.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Diluar Pernikahan Akibat Perceraian

### a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

---

<sup>4</sup> Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH.,MSI., Pada tanggal 04-07-2019, pukul 13.30.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٢:٢٣٣]

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat tersebut menyimpan arti tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, baik ayah maupun ibu untuk membimbing anak mereka. Seorang ibu memiliki kewajiban menyusui dan ayah bertanggungjawab atas hal nafkah kepada ibunya agar ibunya dapat menyusui anaknya. Ayat tersebut menerangkan bahwa anak diberikan pakaian, makanan dan tempat tinggal sesuai kemampuan ibu bapaknya<sup>5</sup>

Sebagaimana yang dituturkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tulisannya terdapat tiga cara dalam menentukan hubungan nasab seorang anak yaitu:

Pertama, pernikahan yang sah, bahwa tidak dipungkiri suatu hubungan perkawinan merupakan awal dari adanya hubungan nasab bagi anak keturunan. Semua Imam Mazhab sepakat akan hal ini tidak ada pengecualian. Demikian juga menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi menuturkan bahwa hubungan darah pada dasarnya harus diawali dari suatu hubungan atau akad yang sah menurut hukum Islam<sup>6</sup> kedua, dengan cara pengakuan garis nasab atau keturunan, pengakuan garis nasab atau keturunan (*itsbat nasab bil iqrar*).

---

<sup>5</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*.....hlm. 178.

<sup>6</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (terj: Ma’ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm.799-800.

Pengakuan garis nasab atau keturunan dalam istilah fiqh disebut dengan *istilhaq*. Menurut sebagian ahli hukum Islam Indonesia, seperti Abdul Manan menyatakan anak zina yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah akibat hubungan tidak sesuai dengan syariat Islam tetap bisa diakui dengan jalan *istilhaq* apabila tidak terpenuhinya secara jelas bahwa hubungan mereka tidak sah (berzina), seperti tidak terpenuhinya empat orang saksi yang adil. Ketiga, dengan cara pembuktian. Dalam Hukum Islam juga terdapat aturan hukum tentang nasab seorang anak dengan ayahnya dengan cara pembuktian. Cara ini juga sering disebut dengan perbandingan, yaitu dengan cara pembuktian berdasarkan bukti yang sah bahwa seorang anak betul-betul senasab dengan orang tuanya<sup>7,8</sup>

#### **b. Kompilasi Hukum Islam**

Pada hakekatnya apabila kita melihat dari Kompilasi Hukum Islam yang menyusun dan menerangkan terhadap bagaimana keperdataan anak dari pernikahan seorang pria dan wanita yang sengaja maupun tidak sengaja telah dihamilinya sebelum pernikahan yang sah seperti yang telah dikatakan pada pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya ;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani ), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 37.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 101.

<sup>9</sup> Lihat pasal 53 ayat 91),(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 53 ayat 2 KHI mengemukakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar –benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandunganya, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>10</sup>

Jadi beralaskan pada pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hubungan keperdataan nasab yang jelas itu apabila wanita tersebut telah dihamili oleh laki laki yang benar benar secara biologis melakukan hubungan badan terhadap wanita tersebut, dan untuk mengetahui siapa yang menghamili wanita tersebut sangatlah sulit, karena terkadang dari kedua belah pihak atau salah satu pihak sengaja untuk menutup nutupi bahkan yang menghamili wanita tersebut banyak, apabila kita melihat pada pasal 53 ayat 1 dan 2 terdapat cara yang kurang tetap mengeni masalah tersebut, kenapa dikatakan tidak tetap? Karena dari pemaparan pasal tersebut hanya formalitas saja yaitu wanita yang hamil itu dikatakan belum pernah menikah, dan ketentuan yang berlaku baginya hanya hak hak kemurnian seorang gadis, walaupun realitanya wanita tersebut telah hamil

Kemudian pada pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa ketika wanita tersebut hamil, tidak dibutuhkan perkawinan ulang setelah anaknya lahir, mengapa dikatakan demikian? Karena menurutnya perkawinan yang terdahulu sudah dianggap sah, keperdataan anak yang berhubungan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang lahir 6 bulan setelah akad nikah, yang sama artinya dengan usia kandungan sekitar 3 bulan saat menikah, maka secara hubungan si anak dengan bapaknya dianggap sah keperdataanya tanpa harus ada ikrar tersendiri, meskipun ayah tersebut bukan ayah biologisnya, akan tetapi jika bayi tersebut lahir sebelum bulan ke 6 usai pernikahan,

---

<sup>10</sup> Lihat pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

maka sangat perlu bagi ayah untuk melaksanakan ikrar, yaitu ayah dari anak tersebut menerangkan secara jelas bahwa si anak memang benar benar memiliki keperdataan dengan ayah dari anak tersebut.

Hubungan keperdataan anak kepada bapaknya (baik bapak biologisnya meskipun yang bukan bapak biologisnya) yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 99 sampai dengan pasal 103 yang berbunyi :

1. Pasal 99 : “Anak yang sah adalah :
  - 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  - 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”
2. Pasal 100: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
3. Pasal 101: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li’an.”
4. Pasal 102:
  - 3) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
  - 4) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima
5. Pasal 103:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

### **3. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Diluar Pernikahan Akibat Perceraian**

Hukum yang memiliki ketentuan dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak dalam keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama sama memiliki kewajiban dalam mendidik dan memelihara anak anak mereka dengan sebaik-baiknya dan selayak-layaknya, menurut ayat (2) tersebut kedua orang tua berkewajiban untuk mendampingi sampai anak-anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, kewajiban tersebut akan terus- menerus berlaku meskipun pernikahan kedua orangtuanya putus.<sup>12</sup>

Perlindungan anak, dalam pasal 2 yang berlandaskan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak yang meliputi :

- a) Non diskriminasi;

---

<sup>11</sup> Lihat pasal 99 sampai dengan 103 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 2001, hlm.126.

- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3, memiliki tujuan agar menjamin semua hak hak yang harus dimiliki anak dalam kelangsungan hidupnya, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan kemampuan harkat dan martabat yang dimiliki oleh manusia, mendapat perlindungan dari kekerasan dan pembulian, agar terwujudnya anak Indonesia yang inovatif, berkualitas, memiliki aqidah akhlaq yang mulia, dan makmur sejahtera.

### **C. Analisis**

Dalam perkara permohonan pengakuan anak Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn. Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2005 di kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman;
2. Bahwa sebelum tanggal pernikahan tersebut Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2004;
3. Bahwa Pemohon mengakui bahwa anak tersebut yang lahir pada tanggal 13 November 2004 adalah benar-benar anak dari hubungan suami istri Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon mengakui bahwa anak tersebut anak kandung dari hubungan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah setelah anak tersebut berumur sekitar 9-10 bulan;

5. Bahwa Pemohon mengajukan pengakuan anak tersebut yang lahir pada tanggal 13 November 2004 terhadap Termohon guna pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut dengan identitas sebagai anak Pemohon dan Termohon, bukan hanya bernasab pada Termohon saja (Ibunya);
6. Bahwa anak tersebut yang lahir pada tanggal 13 November 2004 tersebut tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ketiga);
7. Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Termohon di Kalimantan Timur; Dalam perkara nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn, menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang in person dan Termohon juga datang in person. Setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar semua kalau Pemohon hendak mengakui terhadap anak tersebut

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi berupa (P.1) photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon bermaterai cukup yang sudah dilegalisir oleh Panitera, (P.2) photocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon bermaterai cukup, dilegalisir panitera sesuai dengan aslinya, (P.3) photocopy keterangan lahir dari Rumah Sakit Bersalin bermaterai cukup, dilegalisir panitera sesuai dengan aslinya, (P.4) photocopy kutipan Akta Nikah pemohon bermaterai cukup, dilegalisir panitera sesuai dengan aslinya.



Dalam perkara Nomor 408/ptd.G/2006/PA.Smn. Pemohon mengajukan pengakuan anak tersebut yang lahir pada tanggal 13 November 2004 terhadap Termohon, bukan hanya bernasab pada Termohon saja (ibunya), dalam permohonan tersebut Majelis Hakim menetapkan anak tersebut yang lahir pada tanggal 13 November 2004 adalah anak syah dari Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan Hakim : menimbang bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon ialah memohon agar anak Termohon tersebut dapat diakui juga sebagai anak pemohon sebagai alasan tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana harus dibuktikan dengan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Apakah benar Pemohon dengan Termohon mengadakan hubungan kelamin sebelum nikah dan lahir anak tersebut;
- Apakah Termohon tidak keberatan terhadap pengakuan Pemohon tersebut;
- Apakah ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pengakuan anak tersebut Termohon memberikan jawaban lisan bahwasanya benar adanya antara Pemohon dan Termohon berhubungan kelamin sebelum nikah dan telah lahir anak tersebut diluar nikah, dan Termohon beserta keluarga juga tidak keberatan apabila Pemohon mengakui anak tersebut.

Menimbang bahwa pengakuan anak dalam Kompilasi Hukum Islam tidak tegas diatur, namun terdapat pasal 53 wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, dan pasal tersebut bersandar pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3.

Menimbang dalam falsafah Hukum Islam bahwa yang terkandung dalam ayat 3 surat An-Nur yang dijadikan landasan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam hal perlindungan dan kemaslahatan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. Sehingga munculah qaidah hukum :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Yang artinya : “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang ada”

Menimbang bahwa fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana dengan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam perkara tersebut bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berusia dibawah umur (belum *mumayyiz*) sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwasanya seorang anak layak untuk diasuh dan dididik oleh Termohon selaku ibu kandungnya, sehingga telah terbukti bahwa anak tersebut pada saat perkara Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn. diajukan atau berlangsung berusia 1 tahun 8 bulan (belum *mummayiz*), dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada pasal 105 dan 156. Dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mummayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.

Pasal 156 huruf a menyatakan : akibat terputusnya perkawinan antara orang tua dari seorang anak akibat perceraian ialah anak yang belum *mummayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;<sup>13</sup>

Dari pasal - pasal tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu memberi prioritas utama kepada ibu untuk memelihara anak tersebut sampai berusia 12 tahun. Namun setelah anak berusia 12 tahun, maka anak tersebut diberikan hak pilih untuk menentukan apakah ia ingin bersama ibu atau bapaknya.

Pemohon juga mengajukan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya, saksi dari pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1 bin ayah saksi, adalah adik kandung dari pemohon, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - b. Saksi hadir pada saat akad nikahnya, bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah telah dikaruniai anak laki-laki;
  - c. Pemohon dan Termohon telah berpacaran sejak SMA;

---

<sup>13</sup> Analisis Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, SH,MSI, pada tanggal 04-07-2019, pukul 13.15.

- d. Pemohon ingin mengakui anak tersebut, dan Termohon tidak keberatan serta tidak ada pihak lain yang keberatan;
  - e. Sewaktu saksi ditanya oleh ayah dari pemohon, apakah benar mereka sebelum menikah sudah mempunyai anak? Kemudian saksi menjawab benar, lalu dinikahkan.
2. Saksi 2 adalah Bu Lik dari Termohon, yang memberikan keterangan sumpahnya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi adalah Bu Lik dari Termohon;
  - b. Mereka telah melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus dan telah dikaruniai anak yang lahir sebelum menikah;
  - c. Bahwasanya Anak tersebut sekarang diasuh oleh Ibu dari Termohon karena pada saat itu Termohon belum siap untuk mengasuhnya;
  - d. Pemohon mau mengakui anak tersebut dan Termohon maupun keluarga tidak keberatan.

Dengan adanya kesaksian-kesaksian tersebut terdapat fakta-fakta bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon, bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan yang sah tanggal 20 Agustus tahun 2002, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, kemudian Termohon sebelum menikah sudah mempunyai anak hasil dari suami kedua, akan tetapi hamil diluar nikah, pada hal ini maka anak laki-laki tersebut lebih dominan kasih sayangnya terhadap Termohon dan juga Ibu dari Termohon, pada persidangan tidak ditemukan halangan-halangan yang dapat membuat Termohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk merawat anak tersebut, karena dalam

persidangan ini pokok permohonan pemohon ialah mohon anak laki-laki tersebut dapat diakui juga sebagai anak pemohon.

Dalam pertimbangan Hakim bahwa, akibat adanya perceraian kedua orang tuanya yaitu pihak yang paling menderita adalah anak, sebab pemeliharaan anak yang paling tepat adalah ketika anak tersebut mendapat kasih sayang yang penuh dari orang tuanya, ketika orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang harmonis, Pemohon dan Termohon telah dikabulkan untuk pemohon mohon anak laki-laki tersebut dapat diakui juga sebagai anak pemohon, agar meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat terjadinya perceraian, sehingga hak hak anak tetap terpenuhi<sup>14</sup>

Akibat dari permohonan tersebut yang mana berpedoman pada pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Yang mana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2)<sup>15</sup> yang berbunyi ayat (1) “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran” dengan ketentuan tersebut maka hak hak anak akan terpenuhi kemudian menurut UUD 1945 pasal 28 D ayat (1)<sup>16</sup> menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, maka pengakuan seorang ayah terhadap anaknya itu sangatlah penting meskipun telah berpisah.

Menurut pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan akibat terjadinya perceraian ialah

---

<sup>14</sup> Analisis wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. Wahyudi, SH,MSI, pada tanggal 04-07-2019, pukul 13.15.

<sup>15</sup> Lihat pasal 27 ayat (1) dan (2).

<sup>16</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1).

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Apabila hal tersebut masih diperselisihkan maka Pengadilan memberi keputusan selain itu dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>17</sup>

Maka dari itu hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang tidak mendapat hak asuh tidak akan putus, melainkan tetap memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Logisnya apabila hak asuh anak jatuh kepada seorang ibu misalnya, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya, kesempatan harus selalu diberikan kepada ayah ketika ingin melihat anaknya agar dapat mencurahkan kasih sayang kepada anaknya<sup>18</sup>

Kemudian menurut Hilman Hadikusuma<sup>19</sup> menjelaskan bahwa bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak setelah putusnya sebuah perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam keadaan tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut membantu dan bertanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

---

<sup>17</sup> Lihat pasal 45 ayat (1) dan (2).

<sup>18</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 109-110.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, (Jakarta : CV. Miswar, 1989), hlm. 176.

Menimbang bahwa karena permohonan, pengakuan Pemohon terhadap anak laki-laki tersebut dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa anak laki-laki tersebut diakui sebagai anak sah dari Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.